PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Sesuai Penetapan Jadwal Lelang Nomor : JL-1018/2/KNL.0101/2025 tanggal 21 November 2025, Nomor : JL-1019/2/KNL.0101/2025 tanggal 21 November 2025, Nomor : JL-1020/2/KNL.0101/2025 tanggal 21 November 2025, Nomor : JL-1021/2/KNL.0101/2025 tanggal 21 November 2025 dan Nomor : JL-1022/2/KNL.0101/2025 tanggal 21 November 2025d. Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan Aplikasi Lelang internet (e-auction) secara terbuka (open bidding), terhadap aset jaminan debitur sebagai berikut :

1. **BAIHAQI**
   Sebidang tanah seluas 738 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Meunasah Baet (d.h. Meunasah Baed), Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00038 tanggal 1 Juli 2002, tercatat atas nama BAIHAQI.
   Harga Limit Rp. 1.738.700.000,-; Uang Jaminan Rp. 348.000.000,-.
2. **dr. SUHARDI M. YUNUS**
   Sebidang tanah seluas 884 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh (d.h. Daerah Istimewa Aceh), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00613 tanggal 15 September 2001, tercatat atas nama dr. SUHARDI M. YUNUS.
   Harga Limit Rp. 2.698.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 540.000.000,-.
3. **IRYANTI**
   Sebidang tanah seluas 152 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00566 tanggal 21 Oktober 2004, tercatat atas nama INSINYUR SAIFULLAH.
   Harga Limit Rp. 325.060.000,-; Uang Jaminan Rp. 66.000.000,-.
4. **PT. KOETARADJA CITRA MANDIRI**
   Sebidang tanah seluas 398 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00212 tanggal 6 September 2006, tercatat atas nama YANTI ELFINA.
   Harga Limit Rp. 1.672.100.000,-; Uang Jaminan Rp. 335.000.000,-.
5. **PT. LITY IKANUS**
   a. Sebidang tanah seluas 70 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00723 tanggal 04 Maret 2002, tercatat atas nama DANIEL AFANDI.
      Harga Limit Rp. 630.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 126.000.000,-.
   b. Sebidang tanah seluas 69 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00724 tanggal 04 Maret 2002, tercatat atas nama DANIEL AFANDI.
      Harga Limit Rp. 630.000.000,-; Uang Jaminan Rp. 126.000.000,-.
   c. Sebidang tanah seluas 69 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00726 tanggal 04 Maret 2002, tercatat atas nama CRISTENE NATALIA.
      Harga Limit Rp. 895.990.000,-; Uang Jaminan Rp. 180.000.000,-.
   d. Sebidang tanah seluas 66 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh (d.h. Nanggroe Aceh Darussalam), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 10517 tanggal 27 April 2006, tercatat atas nama BERTA DESI.
      Harga Limit Rp. 846.090.000,-; Uang Jaminan Rp. 106.000.000,-.

PELAKSANAAN LELANG INSYA ALLAH AKAN DILAKSANAKAN PADA :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	24 Desember 2025
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	:	24 Desember 2025 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	:	lelang.go.id
Tempat Lelang	:	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Banda Aceh Gedung Landmark BSI Aceh Jalan Tgk. Moh. Daud Beureueh No. 15 H, Banda Aceh
Penetapan Pemenang	:	setelah batas akhir penawaran

PERSYARATAN LELANG :

1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta dengan Penawaran Terbuka (Open Bidding) melalui aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus dan **disetorkan ke nomor Virtual Account (VA)** peserta lelang. Setoran uang jaminan maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan, dipotong biaya transfer/RTGS/Pemindahbukuan.
3. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% (dua perseratus) dari pokok lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
5. Pemenang lelang akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,2% (satu koma dua perseratus) dari nilai yang terbentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024.
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya berikut segala permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis tentang obyek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas dan karena satu dan lain hal, Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan terhadap Objek Lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL.
8. Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
9. Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.
10. Apabila tanah dan/atau bangunan yang dilelang dalam keadaan berpenghuni maka pengosongan tanah dan/atau bangunan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. Apabila pengosongan tanah dan/atau bangunan tidak dapat dilakukan secara sukarela maka Pembeli dapat meminta bantuan pengosongannya melalui pengadilan.
11. Peminat dapat melihat dan meneliti barang yang dilelang serta mendapatkan keterangan lebih lanjut dari **PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk**. Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Banda Aceh, Landmark BSI Aceh Lantai 6, Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No. 15 H, Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.





Banda Aceh, 10 Desember 2025
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Banda Aceh
Ttd
ACR Manager